



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : Tahun 2020

Tentang

**PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa Universitas Nasional menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa Universitas Nasional harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan *link and match* dengan dunia industri, dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat;
 - bahwa Universitas Nasional dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
 - Perraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
11. Statuta Universitas Nasional Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Nasional;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Lengkap Universitas Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN BELAJAR MERDEKA - KAMPUS MERDEKA , DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Nasional yang selanjutnya disingkat UNAS;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Nasional;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas;
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan jenjang strata dua dan strata tiga yang dipimpin oleh seorang Direktur;
6. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
7. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan UNAS;
8. Badan Pengelola Sistem Informatika yang selanjutnya disingkat BPSI adalah Badan pelaksana pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi di UNAS;
9. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
11. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;

12. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
15. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
16. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
17. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
18. SIA adalah Sistem Informasi Akademik di UNAS
19. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
20. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas /Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/ program Vokasi;
21. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
22. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen UNAS yang diberi tugas secara khusus oleh UNAS;
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di UNAS;
24. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UNAS yang mengikuti proses pembelajaran di UNAS.
25. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, reakreditasi otomatis;
26. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi;
27. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja;
28. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;
29. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut Diploma Supplement dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah :
 - a. untuk meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Nasional , baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
 - b. menyiapkan lulusan Universitas Nasional sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;

- c. memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kampus merdeka adalah:
- a. Memberi kebebasan dan otonomi kepada Universitas Nasional untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (Prodi) baru;
 - b. Program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi Universitas Nasional dan Program Studi di lingkungan Universitas Nasional yang sudah siap naik peringkat;
 - c. Merdeka dari birokratisasi yang berbelit.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
- a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pembelajaran, dan ;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaran
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di UNAS yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (3) Penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Nasional terdiri dari:
- a. Universitas Nasional memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
 - b. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Universitas Nasional dan atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) tidak berlaku untuk Ilmu Kesehatan;
 - c. Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di Universitas Nasional sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks) tidak berlaku untuk ilmu kesehatan.
- (4) Standar penyelenggara merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
- (5) Rektor, Dekan dan Direktur, Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan merdeka belajar.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Universitas Nasional memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk :
- a. dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 - b. dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- (2) Menyusun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi;
- (3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.;
- (4) Fakultas menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;

- (5) Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan;
- (6) Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- (7) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas Nasional;
- (8) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Universitas Nasional beserta persyaratannya;
- (9) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar universitas Nasional;
- (10) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Universitas Nasional, disiapkan alternatif mata kuliah daring;
- (11) Mahasiswa merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
- (12) Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar prodi;
- (13) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- (14) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada ;
- (15) Mitra membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Universitas/fakultas/ program studi;
- (16) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK);

BAB V
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pasal 5

Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar meliputi :

- (1) Pertukaran mahasiswa;
- (2) Magang /Pratek kerja;
- (3) Studi Proyek Independen;
- (4) Penelitian/Riset;
- (5) Asistensi mengajar pada satuan pendidikan;
- (6) Proyek kemanusiaan;
- (7) Kegiatan Wirausaha;
- (8) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Tematik;

BAB VI
PERSYARATAN MAHASISWA
Pasal 6

- (1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
- (2) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti
- (3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di UNAS dan/atau lintas Universitas;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SIA UNAS

BAB VII
PERSYARATAN DOSEN
Pasal 8

- (1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di UNAS;
- (3) Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2;
- (4) Dosen dalam merdeka belajar memiliki akses menggunakan Web Perkuliahan dengan password dari Universitas Nasional;
- (5) Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB VIII
PENGAKUAN KREDIT
Pasal 9

- (1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
- (2) Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit, bagi mahasiswa Universitas nasional dan/ atau mahasiswa di luar Universitas Nasional;
- (3) Pengakuan kredit dari Pembelajaran masa lampau (RPL) yang berasal dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, inforormal dan pengalaman kerja dapat dialih kreditkan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi, dan hanya berlaku untuk mahasiswa Universitas Nasional;
- (4) RPL yang dialih kreditkan penjabarannya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (5) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah blended dan/atau mata kuliah daring penuh;
- (6) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi;
- (7) Pengembangan dan implementasi merdeka belajar dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENJAMINAN MUTU
Pasal 10

- (1) Kebijakan dan Manual Mutu
 - a. Kebijakan Universitas Nasional dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
 - b. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
 - c. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.
- (2) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :
 - a. Mutu kompetensi peserta;
 - b. Mutu pelaksanaan;

- c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
- e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
- f. Mutu penilaian.

(3) **Monitoring dan Evaluasi**

Satuan penjaminan mutu di Universitas Nasional, wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 11
Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12
Aspek - aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

Pasal 13
Prosedur Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan ;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal :10 Juli 2020

Rektor Universitas Nasional

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Direktur Akademi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Kepala BAA;
7. Kepala BPSI;
8. Kepala Biro Keuangan;
9. ARSIP.